




# RENCANA STRATEGIS

BADAN PENGEMBANGAN  
DAN PEMBINAAN BAHASA  
2015 - 2019



BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
2015

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015–2019 menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan satuan-satuan kerja yang berada di bawah koordinasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, arah kebijakan, serta struktur program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, termasuk Sekretariat Badan, Pusat Pengembangan dan Pelindungan, Pusat Pembinaan, Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, dan Balai/Kantor Bahasa di 30 Provinsi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Renstra ini digunakan sebagai pedoman dan garis haluan dalam pengelolaan kebahasaan dan kesastraan di Indonesia, terutama dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan serta mengevaluasi hasil kinerjanya pada 2015–2019.

Jakarta, November 2015



Didik Suhardi  
Plt. Kepala Badan

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015–2019 merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015–2019. Berdasarkan landasan historis, kultural, politis, dan hukum, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan garis haluan dan kebijakan penanganan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra di Indonesia.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan visi 2019 berupa *Terwujudnya insan berkarakter dan jati diri bangsa melalui bahasa dan sastra Indonesia*. Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan misi sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan mutu kebahasaan dan pemakaiannya.
- 2) Meningkatkan keterlibatan peran kebahasaan dalam membangun ekosistem pendidikan dan kebudayaan.
- 3) Meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra.
- 4) Meningkatkan peran aktif diplomasi dalam internasionalisasi kebahasaan.

Dalam mewujudkan visi dan misinya, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan tujuan strategis, sasaran strategis, dan arah kebijakan yang diwujudkan dalam program dan kegiatan selama kurun waktu 2015–2019. Dalam pelaksanaan program dan kegiatannya, Badan

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tetap mengacu pada garis haluan yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Gambar.....	vi
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Istilah dan Singkatan.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3 Paradigma Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra.....	8
1.4 Kondisi Umum.....	12
1.5 Potensi dan Permasalahan.....	20
1.5.1 Analisis Lingkungan Strategis.....	20
1.5.2 Permasalahan dan Tantangan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2015–2019.....	23
<b>BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA.....</b>	<b>26</b>
2.1 Visi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.....	26
2.2 Misi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.....	27
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.....	27
2.4 Tata Nilai Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.....	31
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....</b>	<b>33</b>
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.....	33
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.....	35
3.3 Kerangka Regulasi.....	35

3.4 Kerangka Kelembagaan.....37

**BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....39**

4.1 Target Kinerja.....39

4.2 Kerangka Pendanaan.....41

4.3 Sistem Pemantauan dan Evaluasi.....42

**BAB V PENUTUP.....44**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Penerapan Strategi Pencapaian Tujuan Strategis  
Badan Bahasa

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Majalah dan Jurnal yang Dihasilkan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Tabel 1.2 Pembagian Kewenangan Penanganan Bahasa dan Sastra

Tabel 2.1 Penahapan Pencapaian Sasaran Strategis

Tabel 3.1 Kerangka Regulasi

Tabel 3.2 Program dan Kegiatan serta Penanggung Jawab pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Tabel 4.1 Sasaran Program (SP) dan Indikator Program (IKP)

Tabel 4.2 Perkiraan Kebutuhan Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015--2019



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dua data historis—tentang pilihan politis terhadap bahasa di Indonesia—telah tercatat sebelum bahasa Indonesia diterima sebagai bahasa negara yang dimaktubkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. *Pertama*, prasaran Ki Hajar Dewantara dalam Kongres Guru di Den Haag pada tahun 1916 yang “meramalkan” bahwa bahasa Melayu akan menjadi bahasa persatuan di wilayah Hindia Belanda. *Kedua*, rumusan naskah persiapan Sumpah Pemuda dalam Kongres Pemuda II, yang diadakan pada tanggal 27–28 Oktober 1928, yang semula berbunyi “*Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Melayu*” (saran M. Yamin) menjadi “*Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, Bahasa Indonesia*” (saran perubahan itu berasal dari M. Tabrani).

Kongres Pemuda II tersebut menghasilkan sebuah keputusan penting yang disebut sebagai Sumpah Pemuda dan telah mendudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dalam keputusan itu tidak secara eksplisit ditentukan dialek bahasa Melayu mana yang dijadikan bahasa persatuan itu, padahal masa itu sudah berada ialah bahasa Melayu rendah atau bahasa Melayu kasar dengan berbagai subdialeknya di pelbagai wilayah. Dialek Melayu ini juga digunakan secara luas sebagai bahasa media massa dan bahasa sastra populer. Pada waktu itu, pihak Pemerintah Belanda saja yang secara implisit

menetapkan dialek Melayu Riau sebagai bahasa yang digunakan dalam pengajaran di sekolah dan sebagai bahasa resmi dalam semua terbitan Balai Pustaka.

Berkat pilihan politis para pemuda dalam Kongres Pemuda Indonesia itu, Indonesia mempunyai bahasa nasional yang mempersatukan ratusan bahasa daerah dan dialek. Pernyataan sikap politik bangsa Indonesia *“Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia”* telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang menyatukan keanekaan dalam masyarakat Indonesia. Bahkan, penutur bahasa Jawa dan bahasa Sunda yang jumlahnya lebih banyak daripada penutur bahasa Melayu tidak memberikan protes apapun, bahkan memberikan dukungan. Sebagai gambaran, Anton M. Moeliono (2000) menyatakan, pada tahun 1928 populasi orang Indonesia yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa ibu hanya 4,9%, sedangkan bahasa Jawa 47,8% dan Sunda 14,5%.

Pilihan politis terhadap bahasa di Indonesia prakemerdekaan itu menjadi jelas setelah Kongres Bahasa Indonesia (KBI) I, tanggal 25–28 Juni 1938, di Solo. Dalam kongres itu Ki Hadjar Dewantara memberikan prasaran yang kemudian menjadi pegangan apa yang disebut bahasa Indonesia, “Yang dinamakan ‘Bahasa Indonesia’ yaitu bahasa Melayu yang sungguh pun pokoknya berasal dari ‘Melajoe Riaoe’ akan tetapi yang sudah ditambah, diubah atau dikurangi menurut keperluan zaman dan alam baharu, hingga bahasa itu lalu mudah dipakai oleh rakyat di seluruh Indonesia; pembaharuan bahasa Melayu hingga menjadi bahasa Indonesia itu harus dilakukan oleh kaum ahli yang beralam baharu, ialah alam kebangsaan Indonesia”.

Berdasarkan latar belakang KBI I tersebut dan prasaran-prasaran yang dikemukakan di dalamnya, sejauh ini dipahami bahwa bahasa Indonesia yang digunakan hingga kini itu berasal dari bahasa Melayu Riau, bukan dari bahasa Melayu Pasar (sebagaimana dikemukakan oleh beberapa sarjana sejarah, seperti Kahin, dan ahli linguistik Amerika, seperti Hopper). Hal yang penting

untuk dicatat ialah luasnya penggunaan bahasa Melayu Rendah, yang juga Melayu Pasar atau Melayu Cina, merupakan faktor yang sangat menentukan mengapa bahasa Indonesia diterima di seluruh Indonesia.

Terbukti dalam perkembangannya, melalui vernakularisasi, pilihan-pilihan politik bahasa itu telah mengantarkan bahasa Indonesia menjadi bahasa masyarakat baru yang bernama Indonesia. Bahasa Indonesia telah mampu menyatukan berbagai lapisan masyarakat yang berbeda latar belakang sosial budaya, bahasa, dialek, dan etnik ke dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Lebih dari itu, bahasa Indonesia yang bagi sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan bahasa kedua, kemudian berkembang menjadi bahasa pertama atau bahasa ibu, bahkan tumbuh variasi-variasi takbaku sehingga bahasa itu dapat digunakan untuk segala keperluan emotif dan sosial.

Bahasa Indonesia pun kemudian mendapat pengukuhannya ketika perjuangan politik bangsa Indonesia mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara yang merdeka dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 32 dan 36. Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi bahasa Indonesia. Setelah itu berkembanglah penjabarannya dalam segala sektor kehidupan nasional yang makin kompleks dalam pendidikan, ilmu pengetahuan, administrasi negara, perundang-undangan, politik, perdagangan, pers, dan pergaulan antaretnik/antarsuku.

Dalam menghadapi tantangan itu, pelbagai pertemuan lokal dan nasional diselenggarakan untuk merancang penggunaan bahasa Indonesia dalam segala bidang kehidupan secara lebih terperinci dan lebih sistematis. Badan perancangan bahasa dibentuk, yaitu antara lain *Instituut voor Taal en Cultuur Onderzoek (ITCO)* (1947), Balai Bahasa (1948), Lembaga Bahasa dan Budaya (1952), Lembaga Bahasa dan Kesusastraan (1959), Direktorat Bahasa dan

Kesusastraan (1966), Lembaga Bahasa Nasional (1969), Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1974), Pusat Bahasa (2000), dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (2010). Kajian tentang masa depan bahasa di Indonesia dilakukan dan diperdebatkan oleh para sarjana dan para peminat. Beberapa kongres bahasa diselenggarakan setelah Kongres Pertama di Solo pada tahun 1938 itu, yakni Kongres Kedua di Medan pada tahun 1954 sampai Kongres Kesepuluh di Jakarta pada tahun 2013.

Permasalahan yang menyangkut kebahasaan di Indonesia sangat kompleks. Permasalahan itu tidak hanya menyangkut bahasa Indonesia, tetapi juga bertemali dengan permasalahan yang ditimbulkan oleh keanekaragaman bahasa daerah dan penggunaan bahasa-bahasa asing tertentu, terutama bahasa Inggris. Seiring sejalan dengan persoalan bahasa itu, persoalan bahasa sebagai sarana ekspresi estetis turut menambah kekompleksan persoalan kebahasaan. Dalam sejarah bangsa Indonesia, ekspresi estetis menggunakan bahasa tulis telah berlangsung sejak abad ke 3–4 M dengan peninggalan tulisan yang dapat dipelajari hingga saat ini berupa prasasti batu. Perkembangan berikutnya, media penulisan beralih pada lontar, kayu, kulit, dan kertas. Bahasa dan aksara yang digunakan pun bervariasi sesuai dengan situasi sosial, politik, dan gelombang budaya yang dihadapi masyarakat. Penggunaan bahasa dan aksara yang pernah tercatat dalam sejarah sastra di Indonesia, antara lain, bahasa Sansekerta dengan aksara Pallawa, bahasa Jawa/Sunda dengan aksara Jawa/Sunda, bahasa Melayu dan Jawa dengan aksara Arab. Pada masanya ekspresi estetis yang menggunakan sarana bahasa tulis tersebut memuat, antara lain, ungkapan sabda-sabda raja, silsilah para raja, ajaran-ajaran agama. Bahasa tulis, pada masa itu, terbatas pada kalangan tertentu dan digunakan hanya pada subjek tertentu serta ditulis dengan cara tertentu pula. Dengan sifat adiluhung dan cenderung eksklusif tersebut, bahasa tulis pada masa itu disebut pula susastra, tulisan yang adiluhung. Padahal, ekspresi estetis melalui bahasa tidak terbatas pada bahasa tulis semata. Banyak penggunaan bahasa lisan yang memuat unsur estetis di dalamnya, antara lain, menjawab pantun, mantra, senandung, macapat. Dan

dapat dipastikan, setiap suku bangsa dengan ekspresi bahasanya menyimpan kekayaan susastra (bahasa yang indah), baik lisan maupun tulis. Sastra merupakan suatu bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif yang obyeknya adalah manusia dan kehidupannya dengan menggunakan bahasa sebagai medianya. Ruang lingkup ilmu sastra, jenis karya sastra, struktur karya sastra, puisi, prosa, drama, pendekatan pengkajian sastra, serta aliran dalam karya sastra. Persoalan sastra Indonesia dan sastra daerah baik lisan maupun tulis ketika menggunakan media bahasa sebagai sarana ekspresi, secara implisit membawa permasalahan tersendiri.

Di dalam menghadapi situasi kebahasaan yang kompleks seperti itu, diperlukan adanya suatu garis kebijakan yang dapat mengatur dengan cermat, tepat, dan arif bijaksana dalam pembagian peran yang akan dan harus dimainkan oleh masing-masing dari ketiga jenis bahasa itu (bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing). Oleh karena itu pula, perencanaan bahasa Indonesia adalah upaya yang tidak mungkin dihindari. Setidaknya, pesatnya perkembangan bahasa dan sastra Indonesia dan gencarnya “serangan” bahasa asing telah menuntut hal itu. Status meningkatkan atau mengurangi penggunaan bahasa menjadi kebijakan politik yang diasumsikan dapat mengembangkan dua hal, yaitu pengembangan bahasa dan menciptakan situasi-situasi sosial. Di lain pihak, kebijakan bahasa secara resmi di kalangan pemerintahan dan pendidikan merupakan upaya pengembangan bahasa untuk menyatukan rasa nasionalisme. Implementasi kebijakan itu adalah memberikan status bahasa. Hal ini pula memberi dua pengertian pada kita bahwa perencanaan bahasa menyangkut (1) para penutur bahasa itu dan (2) berhubungan dengan perencanaan status dan perencanaan korpus bahasa itu sendiri. Garis besar kebijakan periodik lima tahunan yang menangani permasalahan kebahasaan di Indonesia dituangkan dalam Rencana strategis (Renstra) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2015–2019 merupakan penjabaran visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015 yang

tertuang dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015–2019. Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019 adalah *terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong*. Visi tersebut dimaknai dalam wujud terbentuknya tujuh elemen ekosistem, yaitu

- (1) sekolah yang kondusif;
- (2) guru sebagai penyemangat;
- (3) orang tua yang terlibat aktif;
- (4) masyarakat yang sangat peduli;
- (5) industri yang berperan penting;
- (6) organisasi profesi yang berkontribusi besar; dan
- (7) pemerintah yang berperan optimal.

Untuk mencapai visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019, ditetapkan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015–2019 sebagai berikut.

1. Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat.
2. Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan.
3. Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu.
4. Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa.
5. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015–2019 adalah sebagai berikut.

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

- (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025.
- (8) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
- (9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- (10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- (11) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga.
- (12) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- (13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Layanan Keuangan dan Kinerja.
- (14) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- (15) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6/2006 tentang Pengelolaan BMN/Daerah.
- (16) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.
- (17) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Organisasi
- (18) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015.
- (19) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.

- (20) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2014–2019.
- (21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah.
- (22) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa.
- (23) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa.
- (24) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kewajiban Pencantuman Label Berbahasa Indonesia pada Barang.
- (25) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (26) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
- (27) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 152 Tahun 2003 tentang Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia.

### **1.3 Paradigma Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan**

Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2015–2019 disusun berdasarkan beberapa paradigma pembangunan kebahasaan dan kesastraan sebagai berikut.

#### **1. Bahasa sebagai Sarana Berpikir dan Pencerdasan Bangsa**

Bahasa mencakup simbol, makna, penggunaan, dan komunikasi. Simbol itu berupa bunyi yang diucapkan atau tanda yang dituliskan yang mengutamakan makna. Simbol-simbol bermakna itu digunakan dalam berbicara, menyimak, menulis, dan membaca bagi keperluan berkomunikasi.



Perilaku berbahasa itu bukan merupakan kegiatan mekanis atau fisik. Bahasa mempunyai hubungan yang erat dengan berpikir, merasa, dan berimajinasi, yaitu kegiatan yang bertautan dengan makna, bukan dengan benda-benda hampa yang sekadar menjadi stimulus yang selesai dalam wujudnya sendiri. Dengan menggunakan bahasa, seseorang membatasi makna sesuatu, terdokumentasikannya kosa kata sehingga terjadi susunan makna, yang sangat penting bagi kehidupan intelektual, dan dapat pula menggunakan makna-makna itu dalam konteks dan situasi yang baru. Cara berpikir seseorang tercermin dalam bahasa yang digunakannya. Jika cara berpikir seseorang itu teratur, bahasa yang digunakannya pun teratur pula.

Bahasa digunakan dalam komunikasi yang menimbulkan saling pengaruh antara para penutur melalui penyampaian dan penerimaan kehendak, perasaan, dan pikiran, serta menimbulkan hubungan sosial. Bahasa merupakan bagian dari budaya yang sekaligus mencerminkan keseluruhan budaya itu di dalam struktur bahasa, di dalam susunan makna dan kosa kata (*vocabulary*), serta di dalam penggunaan bahasa itu.

Dalam berbahasa, masyarakat Indonesia secara umum masih menganut budaya anutan yang amat kuat. Artinya, perilaku berbahasa tokoh yang dianggap sebagai anutan juga akan diikutinya, lepas dari bahasa yang mereka gunakan itu salah atau benar secara tatabahasa. Jika ternyata perilaku itu menyimpang, budaya anutan ini yang kemudian mengekalkan kesalahan berbahasa. Dalam banyak hal, kaidah-kaidah berbahasa kemudian dikesampingkan.

Hal yang juga tidak dapat dielakkan adalah kenyataan bahwa masyarakat Indonesia masih memandang bahwa sesuatu yang datang dari Barat dianggap lebih tinggi nilainya daripada yang datang dari tanah air. Efek globalisasi yang akhirnya memunculkan westernisasi sekarang ini sangat terlihat dan mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia. Tanpa kita sadari pola tersebut mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Kemahiran berbahasa asing, kepatuhan akan kaidah-kaidah bahasa asing dianggap lebih diutamakan daripada kemahiran berbahasa Indonesia, apalagi bahasa daerah. Apalagi di balik itu semua, kemahiran berbahasa asing memang mengisyaratkan nilai

ekonomi yang lebih unggul dibanding kemahiran berbahasa Indonesia atau bahasa daerah.

## **2. Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan**

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 33) disebutkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Sementara itu, bahasa daerah yang tersebar di seluruh desa di Indonesia dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu. Sedangkan, bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

Pola penggunaan bahasa dalam dunia pendidikan tersebut merupakan cara pandang dalam rangka mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa Indonesia dan daerah serta memfasilitasi warga negara dalam menguasai bahasa asing. Untuk itu, seluruh elemen ekosistem pendidikan berkepentingan dalam penempatan penggunaan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing secara proposional.

## **3. Bahasa sebagai Pembentuk Karakter Bangsa**

Dengan bahasa, manusia menyimpan nilai-nilai budaya, bahkan yang berasal dari masa lalu yang jauh, nilai yang telah teruji dalam perjalanan waktu, baik yang bersifat umum maupun yang khas berupa pandangan hidup. Kesemuanya itu dimungkinkan oleh simbol-simbol dalam bahasa yang merumuskan makna menjadi tertentu dan memelihara makna itu bagi penggunaannya di masa yang kemudian. Tersusunlah perbendaharaan makna yang menjadi keperluan bagi terselenggaranya kehidupan intelektual. Dengan bahasa itu manusia merekonstruksi pengalaman yang sedang dijalani dalam suatu susunan yang terpahami. Simbol-simbol dalam bahasa itu bukan saja menyajikan makna yang dialami oleh perseorangan, melainkan juga menyajikan susunan makna yang terdapat dalam hubungan seseorang dengan lainnya dalam suatu masyarakat sehingga terjilmalah suatu kesatuan nilai yang kompleks, misalnya nilai-nilai yang berkaitan dengan dunia fisik, kehidupan masyarakat, moral, estetika, dan kehidupan religius.

Dengan bahasa itu pula manusia menyongsong masa depannya dengan membuat perencanaan dalam mengubah dirinya dan lingkungannya. Ini dimungkinkan dengan penggunaan makna dalam tautan baru atau situasi baru sehingga terjadi transfer dan aplikasi makna bagi kepentingan pembuatan pertimbangan dan kesimpulan. Apa yang dimiliki pada masa sekarang dan masa lalu dapat digunakan untuk mempertimbangkan dan menyimpulkan sesuatu yang baru dan yang belum diketahui. Sebagai makhluk sosial manusia melibatkan bahasa saat berinteraksi dengan sesamanya. Melalui bahasa kita dapat mengetahui budaya dan pola pikir suatu masyarakat. Karakter seseorang tampak dari perilaku berbahasanya.

Hal penting dalam pembentukan karakter bangsa adalah menumbuhkembangkan kebiasaan yang baik sebagai bentuk pendidikan karakter sejak di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mendongeng adalah salah satu kebiasaan baik yang merupakan tradisi pengajaran tertua dalam dunia pendidikan. Dongeng pula yang menjadi sebab tumbuhnya bahasa dalam evolusi peradaban manusia. Untuk itu menggunakan dongeng sebagai media pembelajaran dapat membangun pendidikan karakter.

#### **4. Bahasa sebagai Alat Strategi dan Diplomasi**

Penggunaan bahasa internasional pada forum-forum internasional menjadi tanda bahwa bahasa juga digunakan sebagai alat diplomasi. Potensi kebahasaan di Indonesia merupakan sumber daya yang sangat besar untuk dijadikan sebagai salah satu bentuk diplomasi (*soft diplomacy*) baik di dalam maupun di luar negeri. Ke-binekatunggalika-an bahasa di Indonesia dapat dijadikan contoh bahwa melalui bahasa sebuah bangsa dapat bersatu.

#### **5. Bahasa sebagai Kebanggaan dan Citra Bangsa**

Kebanggaan terhadap penggunaan bahasa Indonesia dalam masyarakat akan mendukung citra bangsa, karena bahasa memiliki fungsi antara lain: (1) bahasa sebagai simbol budaya dan nilai kebangsaan, (2) bahasa sebagai simbol artikulasi negara dan bangsa (3) bahasa sebagai sarana eksplorasi etika dan estetika bangsa (4) bahasa sebagai eksplorasi keindahan alam dan geografis bangsa, (5) bahasa sebagai bentuk kecintaan hubungan antar suku bangsa

## **6. Bahasa sebagai Pemersatu Bangsa**

Bahasa persatuan dan bahasa negara itu sekaligus mencerminkan status atau kedudukan yang dimiliki bahasa Indonesia. Sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional, bahasa Indonesia, antara lain, berfungsi sebagai

1. lambang kebanggaan dan identitas nasional,
2. alat pemersatu berbagai kelompok etnik yang berbeda latar belakang sosial budaya serta bahasanya, dan
3. alat perhubungan antarbudaya dan antardaerah.

Sebagai alat pemersatu, bahasa Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan telah berhasil membangkitkan dan menggalang semangat nasionalisme dan semangat patriotisme untuk melawan penjajah demi memperjuangkan kemerdekaan. Terlebih-lebih setelah Indonesia merdeka, fungsi ketiga bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu makin terbukti keampuhannya sebagai sarana komunikasi verbal yang efektif dan efisien di dalam berbagai upaya mempertahankan dan memberdayakan semangat “persatuan dan kesatuan” di antara sesama bangsa Indonesia.

## **7. Bahasa sebagai Sarana Ekspresi**

Bahasa sebagai sarana ekspresi dalam mengaktualkan kehendak, ide, dan pendapat dapat diuraikan seperti: (1) bahasa sebagai ekspresi keunggulan, keanekaragaman seni dan budaya dan nilai-nilai serta norma-norma masyarakat, (2) bahasa sebagai ekspresi keunggulan kelenturan kerukunan artikulasi nilai agama dan norma masyarakat (3) bahasa sebagai sarana eksplorasi kekayaan sastra (4) bahasa sebagai ekspresi kemuliaan suku dan bangsa, (5) bahasa sebagai ekspresi kecintaan terhadap rasa kepemilikan terhadap bangsa Indonesia.


### **1.4 Kondisi Umum**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pertama kali terbentuk pada periode RPJMN 2010–2014 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Organisasi. Selanjutnya pada periode RPJMN 2015–2019, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan pasal 45.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa merupakan salah satu unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Struktur organisasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa adalah sebagai berikut.

Gambar 1.1  
Struktur Organisasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra;
- b. pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Kedudukan, tugas, dan fungsi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2015, Bab VIII, adalah sebagai berikut. (1) Pasal 651, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan; (2) Pasal 670, Pusat Pengembangan dan Pelindungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis, pengembangan, dan perlindungan bahasa dan sastra; (3) Pasal 682, Pusat Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan bahasa dan sastra; dan (4) Pasal 698 Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis, pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa didukung oleh 30 unit pelaksana teknis kementerian di bidang kebahasaan yang tersebar di 30 provinsi, yakni

- (1) Balai Bahasa Yogyakarta
- (2) Balai Bahasa Ujung Pandang
- (3) Balai Bahasa Denpasar
- (4) Balai Bahasa Padang
- (5) Balai Bahasa Banjarmasin
- (6) Balai Bahasa Jayapura
- (7) Balai Bahasa Surabaya
- (8) Balai Bahasa Bandung
- (9) Balai Bahasa Semarang
- (10) Balai Bahasa Medan
- (11) Balai Bahasa Pekanbaru
- (12) Balai Bahasa Banda Aceh
- (13) Balai Bahasa Palembang
- (14) Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat
- (15) Balai Bahasa Sulawesi Tengah
- (16) Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah
- (17) Balai Bahasa Sulawesi Utara
- (18) Kantor Bahasa Provinsi Lampung
- (19) Kantor Bahasa Provinsi Jambi
- (20) Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur
- (21) Kantor Bahasa Provinsi NTB
- (22) Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara
- (23) Kantor Bahasa Provinsi Bangka Belitung
- (24) Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu
- (25) Kantor Bahasa Provinsi Banten
- (26) Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo
- (27) Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara
- (28) Kantor Bahasa Provinsi Maluku
- (29) Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau
- (30) Kantor Bahasa Provinsi NTT



Secara prinsip sebenarnya tugas balai dan kantor bahasa adalah pelaksanaan tugas teknis pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa serta sastra di daerah.

#### Capaian Pembangunan Bidang Kebahasaan 2010--2014

Dalam rentang tahun 2010–2014, capaian pembangunan di bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra, dengan program unggulan Pemetaan Bahasa dan Sastra, UKBI (Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia, dan BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing) adalah sebagai berikut.

##### a. Pengembangan

Pada bidang pengembangan pencapaian pada tahun 2010–2014 adalah sebagai berikut.

1. Pada periode renstra 2010–2014 jumlah lema bahasa Indonesia yang terhimpun dalam KBBI V adalah 90.049 lema.
2. Selama empat tahun terakhir berbagai majalah/jurnal bahasa dan sastra terbit di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan telah menampung berbagai keragaman pemikiran kebahasaan. Berikut daftar majalah dan jurnal di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Tabel 1.1

Daftar Majalah dan Jurnal yang Dihasilkan  
di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

NO.	NAMA SATKER	NAMA JURNAL	STATUS AKREDITASI		NAMA MAJALAH
			SUDAH	BELUM	
1	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	1. Jantera 2. Ranah		V	1. Kokita 2. Nuansa 3. Esensi
2	Balai Bahasa Provinsi Yogyakarta	Widyaparwa	V		
3	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan dan	1. Sawerigading	V		
		2. Mozaik	V		

NO.	NAMA SATKER	NAMA JURNAL	STATUS AKREDITASI		NAMA MAJALAH
			SUDAH	BELUM	
	Sulawesi Barat				
4	Balai Bahasa Sumatera Provinsi Barat	Palingka	√		
5	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan	1. Undas	√		Sambilu
		2. Bunga Rampai Bahasa	√		
		3. Bunga Rampai Sastra	√		
6	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	1. Atavisme (Jurnal kegiatan sastra)	√		1. Jokotole (Berbahasa Madura)
		2. Jembatan Merah (Jurnal Pengkajian Bahasa dan Sastra)	-	√	2. Tisis Basa (Berbahasa Jawa halus)
		3. Medan Bahasa (Jurnal Linguistik)	-	√	3. Lontor Using (Berbahasa Using)
					4. Ajisaka (Berhuruf Jawa)
7	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat	1. Metalingua	√		
		2. Metasastra	√		
8	Balai Bahasa Provinsi Riau	Madah	-	√	
9	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat	Tuah Talino	-	√	
11	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah	Suar Betang	-	√	
12	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara	Kadera Bahasa	-	√	
13	Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur	Loa		√	
14	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat	Mabasan (Majalah Bahasa dan Sastra Nusantara)		√	

## b. Pembinaan

Pada bidang pengembangan pencapaian pada tahun 2010–2014 adalah sebagai berikut.

1. Jumlah guru bahasa Indonesia yang telah diuji kemahiran berbahasa Indonesia sesuai dengan standar nasional sampai dengan tahun 2014 atau akhir periode rencana strategis 2010–2014 mencapai 17.572 guru dari total 87.861 guru bahasa Indonesia. Dari jumlah 17.572 guru yang diuji UKBI tersebut yang memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sesuai dengan standar nasional baru mencapai 15.050 guru. Selama 4 tahun terakhir (2011–2014), guru bahasa Indonesia yang memiliki standar kemahiran berbahasa Indonesia mengalami peningkatan terus-menerus. Pada tahun 2011, jumlah guru bahasa Indonesia memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sesuai dengan standar nasional mencapai 5.705 guru, tahun 2012 meningkat menjadi 8.809 guru, tahun 2013 meningkat menjadi 11.778 guru, dan tahun 2014 meningkat menjadi 17.572 guru.

Jumlah tempat uji kemahiran (TUK) bahasa Indonesia sampai dengan tahun 2014 atau akhir periode perencanaan berjumlah 8 TUK dari target yang ditetapkan sebanyak 15 TUK. Pada tahun 2012 telah berhasil membentuk 1 TUK dari target 1 TUK yang telah ditargetkan, yaitu di Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan-Sulawesi Barat. Pada tahun 2013 telah berhasil membentuk 5 TUK dari target 7 TUK yang ditargetkan, yaitu Balai Bahasa Provinsi Bandung, Balai Bahasa Provinsi Riau, Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah, Balai Bahasa Provinsi Aceh, dan Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat.

2. Selama empat tahun terakhir, jumlah provinsi tertib dalam penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik mengalami peningkatan secara terus-menerus. Pada tahun 2011, jumlah provinsi tertib dalam penggunaan bahasa

Indonesia di ruang publik berjumlah 5 provinsi, tahun 2012 meningkat 18 provinsi, tahun 2013 meningkat menjadi 24 provinsi, dan tahun 2014 menjadi 29 provinsi.

3. Selama empat tahun terakhir (2011–2014) jumlah fasilitasi pembelajaran BIPA di luar negeri meningkat pada tahun 2011 sampai dengan 2012. Tahun 2011 jumlah fasilitasi pembelajaran BIPA di luar negeri mencapai 38 lembaga BIPA dan tahun 2012 meningkat menjadi 44 lembaga BIPA. Sedangkan tahun 2013–2014 tidak ada lembaga BIPA di luar negeri terfasilitasi. Ketidaktercapaian sasaran itu pada tahun 2013 dan 2014 dikarenakan anggaran perjalanan ke luar negeri mengalami efisiensi. Efisiensi ini merupakan kebijakan yang menempatkan perjalanan dinas ke luar negeri bukan sebagai prioritas sehingga pencapaian target kinerja sasaran strategis tersebut mengalami kendala.

### **c. Pelindungan**

Selama empat tahun terakhir, jumlah bahasa daerah yang berhasil teridentifikasi mengalami peningkatan secara terus menerus. Pada tahun 2011 bahasa daerah yang telah teridentifikasi sebanyak 514 bahasa, tahun 2012 meningkat menjadi 584, tahun 2013 meningkat menjadi 614 bahasa, dan tahun 2014 meningkat menjadi 648 bahasa.

## **1.5 Potensi dan Permasalahan**

### **1.5.1 Analisis Lingkungan Strategis**

Kondisi lingkungan strategis dapat diidentifikasi sebagai potensi yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Rencana Strategis. Kondisi lingkungan strategis yang menggambarkan kecenderungan masa depan mendapat perhatian khusus. Berikut ini ringkasan mengenai beberapa aspek lingkungan strategis yang termaktub dalam renstra Kemendikbud.

### **1. Kondisi Bahasa dan Jati Diri Bangsa**

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki nilai-nilai menghargai keragaman, berakhlak mulia, bermoral, beretika dan bergotong-royong. Nilai-nilai itu hidup dalam keseharian baik personal maupun komunal untuk membentuk jati diri bangsa dengan bahasa sebagai unsur terdekat pada diri setiap orang.

### **2. Kondisi Bahasa dan Karakter Bangsa**

Peran bahasa dan sastra dan budaya sebagai media dalam membangun karakter bangsa dihadapkan pada persimpangan yang sangat kompleks dalam menghadapi era keterbukaan informasi dan media. Keterbukaan informasi yang tidak disikapi secara bijaksana dan tidak terkendali akan menggerus penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagaimana terlihat di ruang publik.

Sementara itu beberapa lingkungan strategis kebahasaan lainnya yang perlu dieksplorasi lebih dalam antara lain sebagai berikut.

### **3. Kondisi Bahasa dan Masyarakat Ekonomi ASEAN**

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) merupakan bentuk integrasi ekonomi yang sangat potensial di kawasan maupun dunia. Barang, jasa, modal dan investasi akan bergerak bebas di kawasan ini. Integrasi ekonomi regional memang suatu kecenderungan dan keharusan di era global saat ini. Penanaman modal asing di wilayah ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Dari tujuan inilah nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara.

Indonesia memiliki populasi penduduk terbesar di kawasan ASEAN. Kekuatan ekonomi Indonesia cukup bagus. Pertumbuhan ekonominya tertinggi di dunia setelah RRT dan India. Saat ini, Indonesia masuk dalam sepuluh besar kekuatan ekonomi dunia dan bukan tidak mungkin kelak Indonesia akan menjadi salah satu prioritas investasi internasional. Oleh

karena itu, bangsa Indonesia harus siap dengan identitas yang kuat dan punya daya saing yang tinggi. Salah satu identitas yang perlu ditingkatkan adalah penggunaan bahasa Indonesia terutama di bidang ekonomi, keuangan, dan industri.

#### 4. Kondisi Bahasa dan Desentralisasi Pemerintahan

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 diamanatkan bahwa Bahasa dan sastra termasuk ke dalam urusan pemerintahan konkruen antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian kewenangan penanganan bahasa dan sastra dapat dicermati dalam tabel berikut.

**Tabel 1.2**  
**Pembagian Kewenangan Penanganan Bahasa dan Sastra**

<b>Kewenangan Pemerintah Pusat</b>	<b>Kewenangan Daerah Provinsi</b>	<b>Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>
pembinaan bahasa dan sastra Indonesia	pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota

Meskipun pembagian kewenangan urusan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa daerah dengan jelas diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah daerah tetap berada dalam koordinasi pemerintah pusat yang diatur dalam UU Nomor 24 tahun 2009.

#### 5. Kondisi Bahasa dan Ketahanan Nasional

Pendekatan bahasa persatuan dalam rangka pemantapan ketahanan nasional merupakan hal yang strategis dan dapat dilakukan sebab bahasa persatuan adalah alat komunikasi paling penting antarpemutur multibahasa. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional akan memantapan ketahanan nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional diperoleh sejak awal kelahirannya, yakni 28 Oktober 1928, dalam Sumpah Pemuda. Rumusan sumpah pemuda pada poin ketiga "Kami putra dan putri

Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia” secara jelas dapat menumbuhkan benih perjuangan mempersatukan Indonesia melalui pendekatan bahasa. Adapun dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, semakin dipertegas lagi bahasa Indonesia mempunyai fungsi: 1. Sebagai Lambang Jati Diri (identitas); 2. lambang kebanggaan bangsa; 3. Alat pemersatu, alat yang mempersatukan kemajemukan latar belakang penduduknya termasuk kekayaan bangsa melalui bahasa daerah yang berbeda; 4. Alat penghubung antar budaya dan antar daerah.

### **1.5.2 Permasalahan dan Tantangan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2015–2019**

#### **A. Permasalahan**

Dalam Renstra Kemendikbud telah diuraikan permasalahan yang terkait dengan bidang kebahasaan, antara lain:

1. rendahnya kemahiran membaca (*reading skill*) dalam pengukuran PISA-OECD tahun 2012;
2. rendahnya nilai UN bahasa Indonesia; dan
3. rendahnya jumlah penutur muda bahasa daerah. (Renstra Kemdikbud, 2015:23–24).

Sementara itu, beberapa permasalahan di bidang kebahasaan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut adalah sebagai berikut.

1. Belum meratanya dukungan bahasa daerah ke dalam lima bahasa Indonesia.
2. Belum terstandarnya kemahiran berbahasa Indonesia pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan kebahasaan.
4. Terbatasnya keterlibatan publik dalam penanganan kebahasaan.
5. Belum memadainya sarana dan prasarana layanan kebahasaan di daerah.

## **B. Tantangan**

Beberapa hal yang diuraikan di atas dapat dinyatakan dalam perspektif tantangan yang harus diatasi. Berikut ini beberapa langkah atau upaya yang akan atau seharusnya dilaksanakan.

a. Memperkuat ekosistem pendidikan dengan wujud sebagai berikut.

1. Menciptakan suasana sekolah yang mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia;
2. Meningkatkan kompetensi dan kemahiran guru dalam berbahasa Indonesia;
3. Mendorong orang tua agar terlibat aktif dalam pembelajaran berbahasa Indonesia;
4. Menumbuhkembangkan masyarakat yang peduli dengan bahasa Indonesia;
5. Melibatkan dunia industri untuk mengutamakan berbahasa Indonesia;
6. Mendukung peran organisasi profesi peduli penggunaan berbahasa Indonesia; dan
7. Mengoptimalkan peran pemerintah dalam pemertabatan bahasa Indonesia.

**b. Pengembangan yang seimbang dan harmoni antara bahasa nasional dan bahasa daerah**

Tantangannya adalah bagaimana mengembangkan budaya baca dan perluasan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu secara konsisten sebagai bahasa resmi dalam pendidikan dan pengelolaan pemerintahan, seiring dengan semangat menjaga dan melindungi kekayaan bahasa dan sastra daerah.

**c. Penguatan karakter dan jati diri bangsa**

Tantangannya adalah bagaimana pemahaman terhadap nilai-nilai luhur bahasa dan sastra menjadi landasan untuk memperkuat kehidupan yang harmonis. Bagaimana meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya bahasa, adat, tradisi, nilai sejarah dan kearifan lokal



yang bersifat positif sebagai perekat persatuan bangsa, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengadopsi budaya global yang positif dan produktif. Relevan dengan semua ini adalah apa yang disebut revolusi mental sebagai bentuk strategi kebudayaan. Kebudayaan Indonesia harus dikembangkan guna meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkuat persatuan bangsa, meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tantangan pula untuk meningkatkan pendidikan kewargaan dan pendidikan karakter siswa, adalah bagaimana mengoptimalkan pendidikan agama, kewargaan dan karakter sebagai wadah pembentukan karakter bangsa di sekolah; memberdayakan masyarakat dalam mengawasi penegakan hukum; melakukan pembinaan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar; meningkatkan penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan berbagai media komunikasi dan informasi.

**BAB II**  
**VISI, MISI, DAN TUJUAN**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**

**2.1 Visi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**

Dengan memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015–2019, tugas dan fungsi Badan Bahasa, politik nasional kebahasaan, serta kondisi umum yang ada, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan visi 2019 sebagai berikut.

**Terwujudnya insan berkarakter dan jati diri bangsa  
melalui bahasa dan sastra Indonesia**

Visi tersebut dapat dimaknai sebagai upaya Badan dalam mendukung visi kementerian dalam membentuk insan pendidikan dan kebudayaan. Insan berkarakter dan berjati diri yang dimaksud dalam visi tersebut dimaknai sebagai insan yang memiliki karakter keindonesiaan dalam setiap bentuk kecerdasan yang diperoleh. Insan berkarakter keindonesiaan dalam kecerdasan spiritualnya, kecerdasan emosional dan sosialnya, kecerdasan intelektualnya, serta kecerdasan kinestetisnya. Sarana yang dikembangkan, dibina, dan dilindungi dalam mendukung visi kementerian adalah sarana bahasa dan sastra.

## 2.2 Misi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Untuk mewujudkan visi itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki misi:

- 1) meningkatkan mutu kebahasaan dan pemakaiannya;
- 2) meningkatkan keterlibatan peran bahasa dan sastra dalam membangun ekosistem pendidikan dan kebudayaan; dan
- 3) meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra.
- 4) Meningkatkan peran aktif diplomasi dalam internasionalisasi kebahasaan.

## 2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015–2019 telah ditetapkan tujuan strategis pembangunan pendidikan yang berkaitan dengan penanganan kebahasaan dan kesastraan di Indonesia yaitu *Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan*.

Tujuan strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa adalah *Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui bahasa Indonesia serta pemakaian bahasa sebagai sarana pencerdasan bangsa*.

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis tersebut diperlukan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2019. Sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut.

1. Meningkatnya mutu bahasa dan pemakaiannya sebagai penghela ipteks dan penguat daya saing Indonesia.
2. Meningkatnya peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan Asean.

Tujuan strategis dan sasaran strategis 2015–2019 dicapai dengan menggunakan strategi pencapaian sebagai berikut.

1. Penguatan regulasi dalam pengelolaan bahasa dan sastra
2. Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra secara terarah, sistematis, dan berkelanjutan dengan fokus pada pelibatan publik dan pemanfaatan media baru.
3. Peningkatan mutu berbahasa melalui inovasi pembelajaran bahasa pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
4. Penguatan jejaring dan kerja sama kebahasaan di tingkat wilayah, nasional, dan internasional.
5. Peningkatan promosi kebahasaan untuk perluasan wilayah pakai bahasa Indonesia di luar negeri.

Penahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis Badan Bahasa ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.1**  
**Penahapan Pencapaian Sasaran Strategis**


KODE	SS/IKSS	Satuan	Kondisi Awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SS12	Meningkatnya Mutu Bahasa dan Pemakaiannya sebagai Penghela Ipteks dan Penguat Daya Saing Indonesia							
IKSS 12.1	Kemampuan berbahasa dalam Skor PISA pada tahun 2019 menjadi 414 (dari 396 pada tahun 2012)	skor	396	399*)			414*)	
IKSS 12.2	Jumlah pendidik terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra menjadi 254.529 orang	org	76.130	120.728	165.325	209.923	76.130	254.529
SS13	Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Perhubungan di							

KODE	SS/IKSS	Satuan	Kondisi Awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
	<b>Kawasan ASEAN</b>							
IKSS 13.1	Jumlah pemelajar BIPA di kawasan Asean sebanyak 1000 orang	org	450	560	670	780	890	1.000
IKSS 13.2	Jumlah penutur non-Indonesia di kawasan Asean yang menggunakan bahasa Indonesiasebanyak 2500 orang	org	600	980	1.310	2.100	2.300	2.500

**\*) Skor PISA yang dimaksud adalah dalam komponen *reading skill* dan diukur dalam periode 3 tahunan oleh OECD**

Sementara itu, kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan yang dikaitkan dengan program dan kegiatan pembangunan pendidikan nasional 2015–2019 dapat dijabarkan pada gambar berikut.

Gambar 2.1 Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan strategis Badan Bahasa



## **2.4 Tata Nilai Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**

Nilai-nilai organisasi merupakan salah satu acuan yang dapat diyakini dan dihayati serta diamalkan oleh seluruh pegawai Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Nilai-nilai tersebut tumbuh dan berkembang dalam organisasi serta dapat berfungsi sebagai pendorong berkembangnya semangat untuk berusaha memberikan yang terbaik.

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015–2019 telah menetapkan tujuh tata nilai untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai dalam menjalankan tugas. Tata nilai juga akan menyatukan hati dan pikiran seluruh pegawai dalam usaha mewujudkan layanan prima pendidikan. Tata nilai ini juga merupakan salah satu acuan yang dapat diyakini dan dihayati oleh seluruh pegawai dan diamalkan dalam perilaku agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi organisasi secara produktif. Nilai-nilai yang disepakati untuk dijadikan acuan oleh segenap pegawai Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa merujuk pada nilai-nilai yang telah disepakati dan dirumuskan dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tata nilai yang dimaksud adalah sebagai berikut.

### **1) Memiliki Integritas**

Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan, memiliki integritas, bersikap jujur, dan mampu mengemban kepercayaan.

### **2) Kreatif dan Inovatif**

Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru.

### **3) Inisiatif**

Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan, melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu dengan tujuan untuk memperbaiki atau

meningkatkan hasil pekerjaan, dan menciptakan peluang baru atau untuk menghindari timbulnya masalah.

**4) Pembelajar**

Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman serta mampu mengambil hikmah dan menjadikan pelajaran atas setiap kejadian.

**5) Menjunjung Meritokrasi**

Memiliki pandangan yang memberi peluang kepada orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan kecakapannya.

**6) Terlibat Aktif**

Suka berusaha mencapai tujuan bersama serta memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.

**7) Tanpa Pamrih**

Tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan dan memperoleh keuntungan pribadi, memberikan dorongan dan semangat bagi pihak lain untuk suka berusaha mencapai tujuan bersama, memberikan inspirasi, dan memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.

Dengan merujuk pada fokus pembangunan pendidikan tahun 2010–2014, dari tujuh tata nilai tersebut dipilih yang sesuai dengan fokus pada periode ini dan dirangkum dalam satu kalimat motto:

**Membangun Karakter dan Jati Diri Bangsa  
Melalui Bahasa**



## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

#### 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 2015–2019 memuat langkah-langkah yang berupa program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis Kemendikbud pada periode bersangkutan. Program tersebut mencakup pula kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN sesuai dengan bidang terkait.

Arah kebijakan dan strategi Kemendikbud juga disusun dengan sangat memperhatikan hasil dan evaluasi capaian pembangunan pendidikan dan kebudayaan sampai tahun 2014. Pertimbangan lain ialah segala hasil studi, penelitian, masukan pemangku kepentingan, dan aspirasi masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah prediksi kondisi dan lingkungan di masa depan. Oleh karenanya, fokus kebijakan dalam periode 2015–2019 didasarkan pada percepatan peningkatan mutu dan akses untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, penguatan praktik baik dan inovasi.

Arah kebijakan dan strategi ini juga memperhatikan komitmen pemerintah terhadap pengembangan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index-HDI*), Agenda diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community-AEC*) pada tahun 2015, konvensi internasional mengenai

pendidikan, khususnya Konvensi Dakar tentang Pendidikan untuk Semua (*Education for All*) termasuk agenda EFA setelah tahun 2015, Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*), *UN Post 2015 Development Agenda*, dan *World Summit on Sustainable Development*, serta Konvensi Perlindungan Warisan Dunia (*Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*), Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage-CSICH*) dan konvensi pelindungan dan promosi keragaman dan ekspresi budaya (*Convention on the Protection and promotion of the diversity and cultural expression*), Pertemuan Kebudayaan Seluruh Dunia (*World Cultural Forum*) di Bali, juga hasil-hasil pertemuan dan kesepakatan *World Heritage Convention (WHC)* lainnya, untuk melestarikan alam, budaya, situs sejarah dunia untuk kepentingan masyarakat, *ASEM Language Diversity Forum* (2012), dan Kongres Bahasa Indonesia XIII (2013).

Arah kebijakan Kemendikbud merupakan penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kemendikbud. Arah kebijakan tersebut dituangkan dalam strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Kemendikbud. Penjelasan masing-masing arah kebijakan dan strategi untuk mencapai Sasaran Strategis (SS) pada setiap Tujuan Strategis (T) dikelompokkan berdasarkan agenda pembangunan nasional (Nawacita).

Sasaran Strategis (SS) dan Tujuan Strategis (T) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan (Nawacita) 9, yaitu memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia adalah SS12 dari T5 Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dicapai dengan arah kebijakan yaitu:

Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebahasaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan.

### **3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**

Arah kebijakan dan strategi untuk mendorong tercapainya sasaran strategis terkait peningkatan mutu dan pemakaian bahasa sebagai pengantar pendidikan serta peran bahasa Indonesia di kawasan ASEAN adalah pembentukan karakter dan jati diri bangsa melalui pengembangan, pembinaan, perlindungan bahasa dan sastra, serta peningkatan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi:

- (1) Peningkatan tata kelola pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra melalui dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
- (2) pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra;
- (3) pembinaan bahasa dan sastra;
- (4) pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan;
- (5) pelaksanaan tugas teknis pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra di daerah.

### **3.3 Kerangka Regulasi**

Kerangka regulasi dibutuhkan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk mewujudkan tercapainya arah kebijakan, strategi dan sasaran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2015–2019 diperlukan kerangka regulasi. Perincian mengenai jenis kebutuhan regulasi dan pentingnya regulasi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dijelaskan pada Tabel berikut.

**Tabel 3.1**  
**Kerangka Regulasi**

<b>No.</b>	<b>Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi</b>	<b>Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Ada, Kajian, dan Penelitian</b>
1.	Peraturan Presiden tentang Penggunaan Bahasa Indonesia	Untuk mengatur penggunaan bahasa indonesia dalam berbagai ranah
2.	Permendikbud tentang Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional	Mengatur strategi peningkatan fungsi bahasa indonesia sebagai bahasa internasional
3.	Permendikbud tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	Penyusunan regulasi pelaksanaan UKBI bagi warga negara indonesia dan warga negara asing yang belajar, bekerja, dan menetap di Indonesia
4.	Permendikbud tentang Kebijakan Nasional Penanganan Kebahasaan	Penguatan kebijakan Badan Bahasa dalam penggunaan bahasa
5.	Permendikbud tentang Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Bahasa	Penguatan kebijakan Badan Bahasa dalam pengawasan dan pengendalian bahasa
6.	Permendikbud tentang Pedoman dan Acuan Kebahasaan	Penyempurnaan EYD, PUPI, dan pedoman lainnya
7.	Permendikbud tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah	Penguatan payung hukum penanganan bahasa dan sastra daerah

### 3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan adalah perangkat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara.

Kerangka kelembagaan disusun dengan tujuan antara lain,

- 1) meningkatkan koordinasi pelaksanaan bidang-bidang pembangunan sebagaimana terdapat dalam RPJMN sesuai dengan fungsi dan visi/misi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- 2) membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan ukuran untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam melaksanakan program-programnya; dan
- 3) memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam melaksanakan tugas dan fungsi mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Program dan Kegiatan serta Penanggung Jawab pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terlihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.2**  
**Program dan Kegiatan serta Penanggung Jawab**  
**pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**

Kode	Program Kegiatan	Penanggung Jawab
	Program: Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra	Kepala Badan
1	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	Sekretariat Badan Bahasa

	Lainnya Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra	
2	Kegiatan Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Pusat Pengembangan dan Pelindungan
3	Kegiatan Pembinaan Bahasa dan Sastra	Pusat Pembinaan
4	Kegiatan Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan	Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan
5.	Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra di Balai/Kantor Bahasa	30 UPT balai/kantor di daerah

**BAB IV**  
**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

**4.1 Target Kinerja**

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015–2019, khususnya terkait kebahasaan dan berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menargetkan kinerja 2015–2019 sebagai berikut.

**Tabel 4.1**  
**Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP)**

KODE	SP/IKP	SAT	2015	2016	2017	2018	2019
SP 6.1	Meningkatnya Skor PISA di Tahun 2019 sebesar 414						
IKP 6.1.1	Jumlah hasil pengembangan bahasa dan sastra	Jumlah	11,224	33,734	33,734	33,734	33,734
IKP 6.1.2	Jumlah pendidik yang memiliki predikat kemahiran UKBI unggul	Jumlah	240	240	240	240	240
IKP 6.1.3	Jumlah pendidik terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra	Jumlah	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
IKP 6.1.4	Jumlah bahan ajar kebahasaan dan kesastraan	Jumlah	37	43	43	43	43
SP 6.2	Meningkatnya mutu penggunaan bahasa						

KODE	SP/IKP	SAT	2015	2016	2017	2018	2019
	<b>Indonesia di ruang publik (persentase kab/kota penerima anugerah bahasa)</b>						
IKP 6.2.1	Jumlah masyarakat yang terlayani program pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra	Jumlah	35.517	109.430	109.430	109.430	109.430
IKP 6.2.2	Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya	Jumlah	195	195	195	195	195
<b>SP 6.3</b>	<b>Menguatnya komitmen nasional lintas-kementerian dan lembaga dalam penginternasionalan bahasa Indonesia</b>						
IKP 6.3.1	Jumlah akses diplomasi kebahasaan	Jumlah	3.623	3.623	3.623	3.623	3.623
<b>SP 6.4</b>	<b>Meningkatnya jumlah penutur muda bahasa daerah yang hampir punah</b>						
IKP 6.4.1	Jumlah bahasa dan sastra terlindungi	Jumlah	24	24	24	24	24
IKP 6.4.2	Jumlah daya ungkap bahasa yang dikembangkan	Jumlah	<b>59,434</b>	<b>81,934</b>	<b>81,934</b>	<b>81,934</b>	<b>81,934</b>
<b>SP 6.5</b>	<b>Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen layanan tata kelola penanganan kebahasaan</b>						
IKP 6.5.1	Nilai Lakip Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Nilai	82	84	86	88	90



## 4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan disusun dengan memerhatikan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendanaan pendidikan, di antaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan.

Anggaran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa bersumber dari APBN dan pendanaan dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 4.2**  
Perkiraan Kebutuhan Anggaran Kemendikbud Tahun 2015—2019  
(dalam Rp. Miliar)

NO	PROGRAM	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	3.867,36	3.187,04	3.537,41	3.876,75	4.243,36	18.731,95
2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemendikbud	212,01	223,06	234,21	245,92	258,27	1.173,47
3	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	31.347,82	37.664,01	38.747,36	39.920,94	41.132,42	188.812,55
4	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat	2.589,66	4.386,80	4.616,47	4.835,61	4.830,63	21.258,45
5	Program Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud	1.342,79	1.577,18	1.643,22	1.543,77	1.707,50	7.914,46
6	Program Pengembangan dan Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	501,23	511,25	521,48	532,25	543,24	2.609,45
7	Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan	11.817,83	14.390,95	15.108,33	15.788,20	16.498,67	73.603,97
8	Program Pelestarian Budaya	1.714,16	2.378,04	2.550,57	2.365,69	2.373,00	11.381,45
<b>TOTAL</b>		<b>53.412,86</b>	<b>64.317,61</b>	<b>66.959,04</b>	<b>69.209,13</b>	<b>71.587,12</b>	<b>325.485,76</b>

### 4.3 Sistem Pemantauan dan Evaluasi

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Dalam sistem ini tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari 4 ( empat) tahapan yaitu:

- (1) penyusunan rencana;
- (2) penetapan rencana;
- (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Kempat tahapan ini merupakan satu kesatuan fungsi manajemen yang saling terkait dan saling melengkapi.

Pengendalian, Pemantauan, Evaluasi menurut PP 36 tahun 2006 Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (Output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, pemantauan, dan evaluasi dilaksanakan oleh institusi terkait, antara lain Bappenas, DJA Kemenkeu, Itjen Kemdikbud, Biro Keuangan Kemdikbud, Biro PKLN

Kemdikbud, BPKP dan BPK. Pemantauan dan pelaporan dilakukan setiap minggu melalui E-MSA, setiap bulan melalui E-Monev DJA, setiap triwulan melalui E-Bappenas, setiap tahun melalui LAKIP.

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2015–2019 telah disusun berdasarkan pada RPJMN dan Renstra Kemdikbud Tahun 2015–2019, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra dilakukan melalui beberapa tahap, di antaranya 1) mengkaji dokumen yang relevan dengan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra khususnya, dan pendidikan umumnya; 2) interaksi dengan para pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra baik di pusat, maupun daerah dan seluruh jajaran Kemendikbud; 3) menganalisis seluruh capaian kinerja pembangunan pendidikan dan kebudayaan hingga saat ini; 4) menyusun renstra.

Renstra ini menjadi acuan bagi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam melaksanakan berbagai program sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Lampiran I: Matriks Kerangka Regulasi Rencana Strategis 2015--2019

Badan Bahasa

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing; Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
1	Peraturan Presiden tentang Penggunaan Bahasa Indonesia	Pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Pasal 40	Balitbang, Kemendikbud	1. Kementerian Hukum dan HAM 2. Sekretariat Negara 3. Biro Hukum dan Organisasi Kemendikbud 4. Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 5. Pusat Pengembangan Infrastruktur dan Pelindungan 6. Pusat Pembinaan dan Pemasarakatan 7. Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi	2016
2	Peraturan Menteri tentang Kebijakan Nasional Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia	Pelaksanaan PP No. 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Pasal 8	Biro Hukum dan Organisasi Kemendikbud	1. Kementerian Hukum dan HAM 2. Biro Hukum dan Organisasi Kemendikbud 3. Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 4. Pusat Pengembangan Infrastruktur dan Pelindungan 5. Pusat Pembinaan dan Pemasarakatan 6. Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi	2016
3	Peraturan Menteri tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	Pelaksanaan PP No. 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Pasal 17, Pasal 20	Biro Hukum dan Organisasi Kemendikbud	1. Badan Nasional Standar Pendidikan Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2. Pusat Pengembangan Infrastruktur dan Pelindungan 3. Pusat Pembinaan dan Pemasarakatan 4. Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan	2016
4	Peraturan Menteri tentang Pembakuan dan Kodifikasi Bahasa	Pelaksanaan PP No. 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Pasal 11	Biro Hukum dan Organisasi Kemendikbud	1. Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2. Pusat Pengembangan Infrastruktur dan Pelindungan 3. Pusat Pembinaan dan Pemasarakatan 4. Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan	2016

Lampiran I: Matriks Kerangka Regulasi Rencana Strategis 2015--2019

Badan Bahasa

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing; Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
5	Peraturan Menteri tentang Pengembangan Sastra Indonesia	Pelaksanaan PP No. 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Pasal 13	Biro Hukum dan Organisasi Kemendikbud	1. Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2. Pusat Pengembangan Infrastruktur dan Pelindungan 3. Pusat Pembinaan dan Pemasarakatan 4. Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan	2016
6	Peraturan Menteri tentang Pengembangan Sastra Daerah	Pelaksanaan PP No. 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Pasal 14	Biro Hukum dan Organisasi Kemendikbud	1. Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2. Pusat Pengembangan Infrastruktur dan Pelindungan 3. Pusat Pembinaan dan Pemasarakatan 4. Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan	2016
7	Peraturan Menteri tentang Layanan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia	Pelaksanaan PP No. 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Pasal 19	Biro Hukum dan Organisasi Kemendikbud	1. Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2. Pusat Pengembangan Infrastruktur dan Pelindungan 3. Pusat Pembinaan dan Pemasarakatan 4. Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan	2016
8	Keputusan Kepala Badan tentang Kriteria dan Mekanisme Pendaftaran Bahasa dan Sastra Daerah yang Dilindungi	Pelaksanaan PP No. 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Pasal 28 dan Pasal 30	Biro Hukum dan Organisasi Kemendikbud	1. Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2. Pusat Pengembangan Infrastruktur dan Pelindungan 3. Pusat Pembinaan dan Pemasarakatan 4. Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan	2016



**“Terwujudnya insan berkarakter  
dan jati diri bangsa  
melalui bahasa dan sastra Indonesia”**